

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendefinisian anak merupakan hal yang sederhana namun sangatlah banyak memiliki arti bagi setiap orang tua, karena anak merupakan dambaan dan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Anak merupakan titipan yang harus di jaga dan di didik dan dipenuhi segala yang menjadi haknya¹. Setelahnya orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas perilakunya semasa di dunia. Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.²

Jika dilihat dari aspek ekonomi, anak di masukan kedalam golongan non produktif. Namun tidak jarang akibat pergeseran pola pikir didalam masyarakat sehingga banyak kita jumpai fakta dilapangan atau didalam masyarakat dimana anak sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi atau produktivitas untuk menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

¹ Di dalam deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual. Dalam perkembangan diakhir decade 1980-an, Kovensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990. Lihat Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1, h. 24

² Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 21

Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak berada didalam kandungan dan didalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan tumbuh kembangnya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga yang mengakibatkan anak harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Dari Aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan tuhan yang senantiasa berinteraksi didalam lingkungan masyarakat. Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat ia berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya keterbatasan anak karena anak tersebut berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.³

Sedangkan jika dilihat dari aspek hukum di negara Indonesia, maka masih banyak di dapati *pluralisme* tentang pengertian anak. Hal ini disebabkan tiap-tiap peraturan perundang- undangan di negara ini mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak. Adapun pluralisme didalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di antaranya ialah:

³ *Ibid.*

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendefinisikan anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Kemudian ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Didalam Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.” Disini berarti dapat dikatakan dewasa apabila seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/ atau sudah melakukan perkawinan.
- 3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika seorang pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”
- 4) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- 5) Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batas usia anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sejak anak dalam kandungan sampai pada batas usia maksimal 18 (delapan belas) tahun.
- 6) Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- 7) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi seseorang

dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.

8) Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hukum adat Indonesia, batasan mengenai usia anak sangat pluralistik. Maksudnya ialah kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak dikatakan sebagai seorang anak-anak lagi dan telah dinyatakan dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya telah "*kuat gawe*", "*aqil baligh*", "*menek bajang*" dan lain sebagainya. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat Bali menyebutkan batasan usia anak adalah dibawah 15 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI No: 53 K/Sip/1952 Tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah dibawah 20 tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI No: 601 K/Sip/1976 Tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.⁴

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa dan/ atau yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih berada didalam kandungan. Secara umum yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan

⁴ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 7.

bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak.

Anak memiliki karakteristik khusus yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok yang rentan dan haknya masih banyak terabaikan. Oleh karena itu hak-hak anak menjadi sangat penting untuk di prioritaskan dan dilindungi. Batasan pengertian hak anak yang digunakan adalah pengertian hak anak menurut Pasal 1 (Ayat) 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak
- e. Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai bunyi Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
- h. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:
 - 1) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan

keputusan sebagaimana bunyi Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- 2) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri sebagaimana bunyi Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 3) Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana bunyi Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 4) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- 5) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

- 6) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sesuai bunyi Pasal 16 (ayat) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 7) Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum sesuai bunyi Pasal 16 ayat (2).
- 8) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
- 7) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan sesuai bunyi Pasal 17 (ayat) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 8) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai bunyi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kemudian selain itu, didalam Konvensi Hak Anak juga terdapat berbagai hak anak yang di kelompokkan kedalam Empat kelompok, yaitu:

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival rights*). Hak ini berupa hak anak untuk dapat melestarikan dan dan mempertahankan hidup serta

memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Pasal 6 Konvensi Hak Anak tersebut ialah negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan anak. Terkait dengan hal tersebut, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi:

- 1) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7);
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak baik nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga (Pasal 8);
- 3) Hak untuk hidup bersama (Pasal 9);
- 4) Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya (Pasal 19);
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan menjamin pengasuhan atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20);
- 6) Adopsi anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
- 7) Hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang

untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23);

8) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

b) Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*).

Hak ini berupa perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- 1) Perlindungan gangguan kehidupan;
- 2) Perlindungan dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan serta perkembangan anak;
- 3) Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba;
- 4) Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi serta pornografi;
- 5) Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, serta pensulikan anak; dan
- 6) Perlindungan dalam proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development rights*).

Hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan anak baik fisik, mental, sosial, spiritual serta moral anak sebagaimana yang diatur didalam Pasal

28 Konveksi Hak Anak yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakannya secara cuma-cuma, mendorong perkembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudan dijangkau oleh setiap anak, membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah

d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Hak untuk berpartisipasi disini dimaksudkan adalah anak dibebaskan didalam mengeluarkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁵

Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan telah di tegaskan didalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban berbasis pada kepentingan terbaik anak. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁶ Untuk itu sangatlah penting untuk mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan

⁵ Tirsha Aprillia Sinewe. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol.5 No. 6. 2016.

⁶ Kismanto. *Keadilan Hukum Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Kendal*. (Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12 No.1. 2017).

korban kejahatan secara luas dan lengkap, seperti perlindungan fisik, finansial, psikis maupun medis. Perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan.⁷

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak, merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD RI 1945.⁸ Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

⁷ Tirsha Aprillia Sinewe. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol.5 No.6. 2016.

⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 67

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Perlindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

⁹ Ahmad Kamil, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5

¹⁰ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74

¹¹ Hadjon, M. Philupus. *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*. (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), h. 25

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Landasan hukum yang digunakan di Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan sumber lain di dapatkan bahwa anak juga memiliki hak didalam keluarga untuk dicatatkan dalam perkawinan yang mana merupakan salah satu upaya memenuhi hak anak dalam hukum keluarga. Hubungan keluarga yang dicatat ini memiliki korelasi yang kuat antara lain dengan relasi hukum perdata,

garis keturunan atau nasab, hak dalam mewarisi harta orang tuanya, nafkah dan pemeliharaan. Selain kebutuhan materil juga hal ini akan memenuhi kebutuhan anak dalam hal yang immaterial seperti kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak.¹²

Penegasan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Kovensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.¹³ Menurut Pasal 64 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Perlindungan yang diberikan kepada anak meliputi:

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Pemisahan dari orang dewasa;
- 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup

¹² Sukiati. *Penelitian Hukum Islam dengan Menggunakan Metode Penelitian Sosial*. Jurnal Al Usrah. Vol II No.1 Januari-Desember 2014.

¹³ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak*, (Jakarta: Beberapa Isu Hukum Keluarga. KPAI. 2007), h. 11

- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- 10) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memberikan advokasi sosial;
- 12) Pemberian kehidupan pribadi;
- 13) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- 14) Pemberian pendidikan;
- 15) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, upaya ataupun langkah yang diperintahkan oleh Undang-undang didalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai pasal 64 ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga,
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan

- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Didalam penyelenggaraan perlindungan anak, undang-undang telah mengatakan bahwa selain berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang tertuang didalam Pasal-pasal didalam konvensi Hak-hak Anak. Adapun Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak tersebut ialah:

1. Prinsip non diskriminasi (*non-discrimination*). Menurut prinsip ini, didalam penyelenggaraan perlindungan anak tidak boleh membedakan, membatasi atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan ras, suku, agama, status ekonomi dan lainnya yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan pelaksanaannya.
2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa segala tindakan dan upaya yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat maupun badan yang memperhatikan permasalahan ini haruslah melihat kepentingan terbaik bagi anak adalah yang utama.
3. Prinsip hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*). Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk dapat hidup secara aman, damai, bahagia sejahtera dan berhak untuk dapat tumbuh

dan kembang secara layak guna perkembangan fisik, mental, spiritual serta moral dan sosial anak tersebut.

4. Prinsip Penghargaan atau penghormatan terhadap pendapat anak (*respect to the view of the child*). Prinsip ini adalah prinsip yang memberikan hak penghargaan terhadap anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak tersebut.¹⁴

Prinsip inilah yang kemudian dijadikan pedoman atau asas pokok bagi konvensi-konvensi tentang anak berikutnya dan dijadikan pedoman juga bagi negara-negara didalam membuat satu aturan baik berupa undang-undang maupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anak.

Sedangkan jika dilihat dari ajaran Islam terkait tentang perlindungan anak dari kekerasan dan kejahatan. Sebagaimana al-Syatibi menjelaskan, semua hukum syar'i' (perintah, larangan, pilihan) dari syari'at yang diturunkan Allah Swt kepada manusia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menghindarkan kesukaran, serta mencegah kemudaratannya bagi kehidupan manusia, yang dapat dikelompokkan kepada tiga tingkatan. Pertama, *al-dharuriyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat primer). Kedua, *al-hajiyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder). Ketiga, *al-tahsiniyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier).¹⁵ Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya

¹⁴ Syamsul Alam. *Perlindungan hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Tomalebbi. Vol.2 No.1. 2015.

¹⁵ Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. Jilid 2, Cet. Ke-1. (Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Affan. 1997), h.17

hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*).

Namun meskipun ajaran Islam (syariat) dan undang-undang sudah mengatur sedemikian detailnya, tetap saja tindak-tindak pidana yang melibatkan anak tetap terjadi. Salah satunya ialah di Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat sebanyak 925 anak di Sumut menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2021. Jumlah ini dihimpun dalam Sistem Data Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA). Berdasarkan data yang ada, jenis kekerasan pada anak paling banyak merupakan kekerasan seksual yakni sebanyak 533 orang. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan internet.¹⁶

Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) OK Syahputra Harianda menjelaskan, pada masa Covid 19 angka kekerasan kepada anak juga tinggi, kekerasan ini sering kali dilakukan justru oleh orang-orang terdekat korban, di mana seharusnya anak mendapat perlindungan dari mereka. Menurut data dari Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan periode 1 Januari-9 Juni 2021, setidaknya ada 3.314 kasus kekerasan anak yang terjadi, dengan total korban sebanyak 3.683 orang.¹⁷

¹⁶ Rehtin Hani Ritonga, Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul DINAS PPPA Sumut Catat 925 Anak Jadi Korban Kekerasan Sepanjang Tahun 2021, <https://medan.tribunnews.com/2022/05/26/dinas-pppa-sumut-catat-925-anak-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-tahun-2021>. di akses tanggal 04 Januari 2023.

¹⁷ <https://www.merdeka.com/sumut/kekerasan-pada-anak-di-sumut-saat-pandemi-cukup-tinggi-ini-faktor-penyebabnya.html>, diakses tanggal 05 Januari 2023.

Bahkan Provinsi Sumatera Utara masuk 5 (lima) besar kasus kekerasan pada anak terbanyak tahun 2021.¹⁸

Dari data kekerasan yang terjadi kepada anak saat ini di Provinsi Sumatera Utara dengan angka yang tinggi dan termasuk dari 5 (lima) besar di Indonesia, maka diperlukan adanya upaya bersama-sama dari berbagai pihak didalam memperhatikan kepentingan-kepentingan anak agar segala kepentingan-kepentingan tersebut dapat terpenuhi. Karena masa depan suatu negara ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan maupun perlindungan aspek hukum.

Salah satu dari organisasi perlindungan anak yang ada di Sumatera Utara, yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagaimana fungsinya tentu telah menyikapi permasalahan ini sejak jauh-jauh hari. Sebagaimana penjelasan Muniruddin Ritonga, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara menjelaskan telah menangani sedikitnya 975 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018. Dari data yang masuk sedikitnya 15.296 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia tahun 2018, sebanyak 975 kasus terjadi di Sumatera Utara.¹⁹ Dengan tingginya angka kekerasan anak di Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga selaku LPA Sumatera Utara melakukan strategi sebagai upaya menekan tingginya angka kekerasan anak dengan

¹⁸ Lihat <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/arifin-alamudi/sumut-masuk-5-besar-kasus-kekerasan-pada-anak-terbanyak-tahun>, diakses tanggal 05 Januari 2023..

¹⁹<https://sumut.antaranews.com/berita/184153/lpa-sumut-tangani-975-kasus-kekerasan-terhadap-anak>, diakses tanggal 26 Februari 2023.

minta Paslon Pilgub Sumatera Utara dengan melahirkan sistem perlindungan anak khususnya di Sumatera Utara,²⁰ begitu juga dengan memperbanyak MoU kepada berbagai pihak yang memiliki kemampuan/ kewenangan guna melindungi anak dari kekerasan seperti kegiatan LPA MoU dengan Polda Sumut yang dilaksanakan pada Februari 2023.²¹

Faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak berdasarkan data Sistem Data Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) adalah penyalahgunaan internet.²² Berdasarkan penelitian Ernawati, faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya faktor intern; terdiri dari tingkat pengetahuan orang tua dan pengalaman orang tua. faktor ekstern terdiri dari tingkat ekonomi dan faktor lingkungan.²³ Selanjutnya KPAI, menjelaskan faktor yang melatar belakangi tingginya kekerasan terhadap anak, diantaranya: 1) Kurangnya pengawasan dari orang tua; tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang, apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan *gadget*, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Oleh sebab itu KPAI mendorong orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi aktif dengan anak-anaknya terkait aktivitas penggunaan *gadget* secara intens. 2) Kepedulian masyarakat masih rendah; tingkat

²⁰ <https://daerah.sindonews.com/berita/1297014/191/lpa-sumut-minta-paslon-lahirkan-sistem-perlindungan-anak>, diakses tanggal 26 Februari 2023.

²¹ <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/02/02/1038444/tingkatkan-perlindungan-anak-lpa-mou-dengan-polda-sumut/>, diakses tanggal 26 Februari 2023.

²² Rechtin Hani Ritonga, Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul DINAS PPPA Sumut Catat 925 Anak Jadi Korban Kekerasan Sepanjang Tahun 2021, <https://medan.tribunnews.com/2022/05/26/dinas-pppa-sumut-catat-925-anak-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-tahun-2021>. di akses tanggal 04 Januari 2023.

²³ Ernawati, Wahidah Fitriani. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini, *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Volume 4, No. 1, Mei 2020*.

kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal inilah penyebab predator anak dapat dengan leluasa mencari korban. 3) Hukum tanpa efek jera; penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.²⁴

Berdasarkan latar belakang pemaparan uraian diatas terutama mengenai banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak dan/atau yang melibatkan anak didalamnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal ini yang memfokuskan pada permasalahan bagaimana dan sejauhmana peran Lembaga Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan anak khususnya di Provinsi Sumatera Utara dengan judul: **Strategi Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengawal Hak Anak Di Sumatera Utara Perspektif Mashlahat.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusalan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara?
3. Bagaimana strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara dalam mengawal hak anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara?
4. Bagaimana tawaran konsep hukum yang ideal terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia?

²⁴ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses., Tanggal 22 Juni 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara.
3. Untuk menganalisis strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara dalam mengawal hak anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara.
4. Untuk menganalisis strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Agar tidak menjadi penafsiran yang melebar dan kesamaan pandangan peneliti dengan pembaca, maka diperlukan batas istilah dalam penelitian ini terkait dengan maksud kekerasan anak. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan anak dalam pandangan peneliti yaitu kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan diskusi bagi semua pihak yang ingin mendalami terkait perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjadi bahan kepada pemerintah, dan Lembaga anak serta masyarakat
3. terkait bentuk-bentuk kejahatan terhadap kekerasan anak yang terjadi di

Sumatera Utara.

4. Menjadi bahan kepada pemerintah, lembaga anak dan akademik serta masyarakat terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap kekerasan anak di Sumatera Utara.
5. Menjadi kontribusi untuk membangun perlindungan hukum kepada anak di masa depan.

F. Kajian Terdahulu

Kajian-kajian tentang perempuan belakangan ini banyak sekali bermunculan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada anak dan kekerasan anak di Indonesia. Di antara kajian-kajian yang ada kaitannya dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal: *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*. Oleh Auliya Hamida dan Joko Setiyono. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menekankan pada bahan pustaka atau data sekunder. Di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang- Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak- Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga

nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC.²⁵

2. Jurnal. *Imlementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja*. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022). Oleh Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emptif, preventif, dan represif; dan (2) hambatan- hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.²⁶
3. Jurnal: *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 2 September 2022. Oleh Ida Ayu Sadnyini dan Sang Putu Wedha Rama. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA berupa pendampingan hukum maupun psikiater yang dimulai dari

²⁵ Auliya Hamida dan Joko Setiyono. *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.

²⁶ Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku.. *Imlementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja*. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022).

proses penyidikan hingga proses peradilan. Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku orang dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Kepada pelaku yang merupakan anak di bawah umur diupayakan melalui jalur diversi, apabila diversi tidak dimungkinkan, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.²⁷

Berbagai penelitian diatas, dan hasil penelusuran pustaka yang telah peneliti lakukan baik media online maupun offline, maka dapat diketahui bahwasanya dari pustaka-pustaka di atas hanya memiliki kemiripan dalam hal obyek kajian kekerasan terhadap anak. Sedangkan penelitian yang terkait tentang upaya LPA dalam mencegah dan mengatasi kekerasan anak berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Sumatera Utara, sepanjang pengetahuan dan penelusuran peneliti, belum ada yang meneliti. Oleh sebab itu, peneliti merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa ada keraguan akan adanya asumsi plagiatisasi.

G. Kajian Pustaka

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 disebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal

²⁷ Ida Ayu Sadnyini dan Sang Putu Wedha Rama, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 2 September 2022.

19 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
5. Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai bunyi Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

8. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan sebagaimana bunyi Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri sebagaimana bunyi Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c) Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana bunyi Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

9. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

10. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
11. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sesuai bunyi Pasal 16 (ayat) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.
12. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum sesuai bunyi Pasal 16 ayat (2).
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan sesuai bunyi Pasal 17 (ayat) 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai bunyi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kemudian selain itu, didalam Konvensi Hak Anak juga terdapat berbagai hak anak yang di kelompokkan kedalam Empat kelompok, yaitu:

1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival rights*). Hak ini berupa hak anak untuk dapat melestarikan dan dan mempertahankan hidup serta memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Pasal 6 Konvensi Hak Anak tersebut ialah negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

Terkait dengan hal tersebut, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi:

- a) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7);
- b) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak baik nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga (Pasal 8);
- c) Hak untuk hidup bersama (Pasal 9);
- d) Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya (Pasal 19);
- e) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan menjamin pengasuhan atau

penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20);

- f) Adopsi anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
- g) Hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23);
- h) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

2) Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*). Hak ini berupa perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- a) Perlindungan gangguan kehidupan;
- b) Perlindungan dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan serta perkembangan anak;
- c) Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba;
- d) Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi serta pornografi;
- e) Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, serta pensulikan anak; dan

- f) Perlindungan dalam proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development rights*). Hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan anak baik fisik, mental, sosial, spiritual serta moral anak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 28 Konvepsi Hak Anak yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakannya secara cuma-cuma, mendorong perkembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudan dijangkau oleh setiap anak, membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*). Hak untuk berpartisipasi disini dimaksudkan adalah anak dibebaskan didalam mengeluarkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²⁸

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak, merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat

²⁸ Tirsha Aprillia Sinewe. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol.5 No. 6. 2016.

Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD RI 1945.²⁹ Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

²⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 67

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

H. Landasan Teori

1. Teori Mashlahat

Untuk teori aplikatif (*applicative theory*), peneliti menggunakan teori *mashlahah* (*nazhariyyah al-mashlahah*). Menurut peneliti, teori penegakan *mashlahah* dan konstitusi dapat dijadikan pijakan untuk terwujudnya penegakan hukum Islam. Penelitian ini, menggunakan beberapa teori *mashlahah* yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan hukum Islam. Peneliti tentu tidak dapat mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang juga digunakan oleh kalangan ulama terdahulu dan pemikir hukum Islam modern. Diantara tokoh-tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah memperkenalkan teori *mashlahah* adalah al-Ghazali, Najamuddin al-Thufi dan Imam al-Syatibi.

Teori *mashlahah* yang pertama, dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Ia dikenal sebagai ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks-teks Al-qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam". Imam al-Ghazali (w. 1111 M) menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.³⁰ Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), yaitu *hifzh al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara

³⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), vol. I, h. 281.

akal/pikiran), *hifzh al-'rdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifzh al-maal* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*.

Oleh karenanya Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan Al-qur'an, sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tidak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.³¹

Teori *mashlahah* yang kedua, dikemukakan oleh Najamuddin al-Thufi menjelaskan teori *mashlahah* sebagai salah satu obyek penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*ijtihad*). Dalam pandangan al-Thufi, asal-usul kata *mashlahah* Artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian dari keuntungan berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Sehingga, *mashlahah* dalam hal perdagangan adalah untuk mendapatkan

³¹ *Ibid*,

keuntungan berdasarkan pada tujuan dari perbuatan dagang dan melaksanakan kehendak syari'at pada waktu yang bersamaan. *Mashlahah* menurut al-Thufi dipandang lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Seperti halnya disebut al-Syatibi (*al-muwafaqat*) bahwa *mashlahah* merupakan fundamen teori *maqashid al-syari'ah*. Al-Thufi juga menjelaskan kedudukan *mashlahah* selain sebagai tujuan hukum syara' juga merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Landasan teori yang dibangun oleh al-Thufi didasarkan pada sketsa historis perkembangan hukum Islam, mulai dari masa pertumbuhan dan pembangunannya hingga pada masa pertengahan dan modern. Salah satu teori yang memperhatikan *mashlahah* secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nashnya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya adalah dalam bidang *fiqh al-mu'amalah*. Pemikiran al-Thufi tentang *mashlahah fi fiqh al-mu'amalah* termasuk dalam kategori *mashlahah al-mursalah*.³²

Teori *mashlahah* al-Thufi dalam bidang hukum *mu'amalah* dan yang sejenisnya, dalil yang diikuti adalah *mashlahah*, sebagaimana telah ditetapkan. *Mashlahah* dan dalil-dalil syari'at lainnya, terkadang senada dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nash, ijma', qiyas, dan *mashlahah* mengenai penetapan hukum *dharuri* yang berjumlah lima. Hukum-hukum *kulli* yang *dharuri* tersebut, misalnya dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang-orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya,

³² Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri'I al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 1954), h. 113-127-132.

peminum *khamar* dihukum dera, dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman *hadd*, serta contoh-contoh lainnya yang serupa dengan hal dalil-dalil syari'at yang menggunakan penyelesaian dengan *mashlahah*. Jika ternyata tidak sejalan dan bertentangan dengan norma-norma syari'at, maka penyelesaian hukumnya dapat dilakukan melalui perpaduan antara Al-qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas, *mashlahah*, dan sebagainya.³³

Sedangkan Teori *mashlahah* yang ketiga dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya, *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan harta bersama pada masyarakat Indonesia, hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara', meskipun ada realitas adat yang berkembang didalamnya, namun tidak bertentangan dengan asas-asas syari'i, terlebih masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas muslim taat dan militan pada madzhab. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat dharuriyyah, dan tahsiniyyah, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni:

³³ Yusdani, *Al-Thufi dan Teorinya Tentang Mashlahat*, Makalah disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al-Fiqh Humanis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, Selasa, 7 September 2004 bertempat di Ruang Sidang I Kampus UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta.

(a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan memelihara harta/*hifzh al-maal*.³⁴ Sepanjang dinamika kompetensi Peradilan Agama tersebut mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan hukum syara' maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori *mashlahah* yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep *maqashi al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan khususnya terkait persoalan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan teori ini, maka diharapkan pembahasan tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak akan terukur sejauhmana menerapkan nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam rangka memenuhi haka anak di Indonesia.

2. Teori Hak dan Kewajiban

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan beberapa teori tentang hak dan kewajiban. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah:

- a) Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (*belangen theorie* dari Rudolp ven Jhering). Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah

³⁴ Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak tetapi dalam realitasnya sering hukum itu melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepadayang bersangkutan.

- b) Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan (*wilsmacht theorie* dari Bernhard Windscheid). Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.³⁵

Sudikno Mertokusumo mengatakan kalau subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban.³⁶ Ini selaras dengan apa yang dibayangkan oleh Hans Kelsen. Hanya saja, Kelsen menegaskan bahwa antara subjek hukum dengan hak dan kewajibannya adalah suatu entitas yang tak terpisahkan dengan norma hukumnya.³⁷ Yang menarik, relasi subjek hukum dengan hak dan kewajibannya, di mata Hans Kelsen, itu semua berdasarkan teori tradisional. Sekali lagi, teori tradisional tentang subjek hukum. Menurut Kelsen, hak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak, karena hak adalah kuasa dalam hukum (legal power) untuk melaksanakan kewajiban hukum. Dengan demikian, di dalam hak, ada kuasa, dan kuasa itu berguna untuk menjalankan kewajiban

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. (Penerbit: UI-Press, 1983, Cetakan Ketiga), h.15.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), h. 67

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of State and Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), h. 93

hukum.³⁸ Dengan teori ini nantinya akan menjadi pisau analisis terhadap praktik perlindungan hukum kepada anak di Indonesia apakah sudah diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

³⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hal. 168 et seqq. Perspektif Kelsen itu diamini juga oleh Utrecht dan Djindang. Bagi mereka, karena subjek hukum itu pendukung hak, maka subjek hukum itu memiliki kekuasaan untuk mendukungnya. Lihat dalam E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, hal. 264.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁰

³⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), h. 10

⁴⁰ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), h. 5-6.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b) Menegakkan peraturan Melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴¹

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴²

Dengan menggunakan kedua teori tersebut dalam penelitian ini, maka diharapkan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan anak akan terukur sejauhmana LPA Sumatera Utara berperan dalam menerapkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun kedalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan kebutuhannya. Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan akan memaparkan pembahasan mengenai; latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Memaparkan kajian pustaka tentang kekerasan anak, pengertian anak dan haknya dan jenis-jenis kekerasan anak, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum kepada anak di Indonesia dan organisasi yang berwenang dalam memberikan bantuan terhadap kekerasan anak.

⁴² <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 6 Januari 2023

BAB III, akan menjelaskan mengenai kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, latar belakang lahirnya organisasi Lembaga Perlindungan Anak, visi dan misi, maksud dan tujuan, serta susunan kepengurusan kedudukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara, dan implementasi Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV akan dipaparkan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, yang terdiri dari strategi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara, Analisis factor pendukung dan penghambat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara terhadap anak sebagai korban kekerasan di Sumatera Utara dan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap anak sebagai korban kekerasan di Indonesia.

BAB V penutup. Pada bahagian akhir penelitian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan-kesimpulan penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka pengembangan hukum perkawinan islam masa depan pada skala nasional.

